KEJAHATAN *DEEPFAKE* SEKSUAL DALAM UU ITE DAN UU TPKS: TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Muhammad Raisya
NIM: 2042018039

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

TAHUN 2025

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

KEJAHATAN *DEEPFAKE* SEKSUAL DALAM UU ITE DAN UU TPKS: TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh:

Muhammad Raisya
NIM: 2042018039

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. Faisal, S.H.I., M.A.
NIP: 197612252007011018

Pembimbing II

05/06/2025

Muhajir, S.H.I., M.H.I
NIP: 198211112019031007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul **"KEJAHATAN *DEEPFAKE* SEKSUAL DALAM UU ITE DAN UU TPKS: TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM"** an.Muhammad Raisya, NIM 2042018039 Program Studi Hukum Pidana Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Pidana Islam

Langsa, 22 September 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Langsa

Ketua Sidang	Sekertaris Sidang
\|Dr. Faisal, S.H.I.,M.A.	Dr.Muhazir, S.H.I., M.H.I
NIP. 197612252007011018	NIP.198811112019031007
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Muzakkir Samidan, S.H.,M.H.,M.Pd	Rasyidin, S.H.I., M.H.I.
NIP. 196904292008011006	NIP.198310012025211003

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Muhammad raisya
NIM	: 2042018039
Tempat/Tanggal Lahir	: Langsa, 14 juni 1999
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: link utama II, paya bujok seuleumak, langsa baro

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"kejahatan *deepfake* seksual dalam UU ITE dan UU TPKS; tinjauan hukum pidana islam"** adalah karya sendiri dan orisinal sifatnya, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Langsa, 21 juli 2025



Muhammad raisya

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kejahatan *Deepfake* seksual dalam perspektif hukum positif Indonesia (UU ITE dan UU TPKS) serta hukum pidana Islam, dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan regulasi dan menawarkan solusi integratif. *Deepfake* sebagai manipulasi konten digital berbasis kecerdasan buatan (AI) telah menjadi ancaman serius, terutama dalam bentuk eksploitasi seksual non-konsensual. Data menunjukkan 96% konten *Deepfake* bersifat seksual, dengan 99% korbannya perempuan, sementara penegakan hukum di Indonesia masih lemah akibat keterbatasan regulasi dan kapasitas teknis aparat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui analisis dokumen hukum, studi literatur, dan komparasi antara UU ITE, UU TPKS, dan prinsip hukum pidana Islam. Hasil penelitian mengungkap bahwa UU ITE hanya mengatur *Deepfake* secara implisit dalam Pasal 27 ayat (1) tentang "muatan melanggar kesusilaan", sementara UU TPKS Pasal 12 lebih progresif dengan menjerat eksploitasi seksual digital. Namun, kedua undang-undang ini belum spesifik mengatur *Deepfake*, menyulitkan pembuktian dan perlindungan korban. Dari 112 kasus kekerasan seksual digital (2022–2023), hanya 15% yang diproses hukum, dengan sanksi rata-rata di bawah ancaman maksimal. Dalam hukum pidana Islam, *Deepfake* seksual termasuk pelanggaran *Hifzh al-'irdh* (penjagaan kehormatan) dan *Qadzaf* (tuduhan zina palsu), dengan sanksi *Ta'zir* yang fleksibel. Konsep ini menawarkan pendekatan holistik: preventif (edukasi), represif (denda, cambuk), dan restoratif (*Diyat*/ganti rugi, pemulihan nama baik). Fatwa MUI No. 24/2023 merekomendasikan penghapusan konten, denda progresif, dan rehabilitasi pelaku, namun implementasinya memerlukan adaptasi dalam sistem hukum nasional. Penelitian menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia belum memadai dalam menangani *Deepfake* seksual, sementara hukum pidana Islam memberikan solusi lebih komprehensif. Rekomendasi mencakup: (1) amendemen UU ITE dan UU TPKS dengan definisi eksplisit *Deepfake*; (2) peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan digital forensik; (3) integrasi prinsip *Ta'zir* dan mekanisme islah (rekonsiliasi); serta (4) kolaborasi multisektor untuk edukasi dan pencegahan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum pidana yang responsif terhadap kejahatan digital berbasis gender.

Kata kunci: *Deepfake* seksual, UU ITE, UU TPKS, hukum pidana Islam, *Ta'zir*

Abstract

This study analyzes sexual Deepfake crimes from the perspective of Indonesian positive law (the ITE Law and the TPKS Law) and Islamic criminal law, with the aim of identifying regulatory weaknesses and offering integrative solutions. Deepfake, as artificial intelligence (AI)-based digital content manipulation, has become a serious threat, especially in the form of non-consensual sexual exploitation. Data shows that 96% of Deepfake content is pornographic, with 99% of victims being women, while law enforcement in Indonesia remains weak due to limited regulations and technical capacity of the authorities. The research method uses a juridical-normative approach through legal document analysis, literature studies, and comparisons between the ITE Law, the TPKS Law, and Islamic criminal law principles. The results reveal that the ITE Law only implicitly regulates Deepfake in Article 27 paragraph (1) concerning "content violating morality," while Article 12 of the TPKS Law is more progressive by ensnaring digital sexual exploitation. However, these two laws do not specifically regulate Deepfake, complicating evidence and victim protection. Of the 112 cases of digital sexual violence (2022–2023), only 15% were prosecuted, with average sanctions below the maximum threat. Under Islamic criminal law, sexual Deepfakes are considered violations of Hifzh al-'irdh (protection of honor) and Qadzaf (false accusations of adultery), with flexible Ta'zir sanctions. This concept offers a holistic approach: preventive (education), repressive (fines, flogging), and restorative (Diyat/compensation, restoration of good name). MUI Fatwa No. 24/2023 recommends content removal, progressive fines, and perpetrator rehabilitation, but its implementation requires adaptation within the national legal system. The study concluded that Indonesian positive law is inadequate in addressing sexual Deepfakes, while Islamic criminal law provides a more comprehensive solution. Recommendations include: (1) amending the ITE Law and the TPKS Law with an explicit definition of Deepfakes; (2) increasing the capacity of officials through digital forensic training; (3) integrating Ta'zir principles and islah (reconciliation) mechanisms; and (4) multi-sector collaboration for education and prevention. Thus, this research contributes to the development of criminal law that is responsive to gender-based digital crimes.

Keywords: *sexual Deepfakes, ITE Law, TPKS Law, Islamic criminal law, Ta'zir*

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**KEJAHATAN *DEEPFAKE* SEKSUAL DALAM UU ITE DAN UU TPKS: TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM**"

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih Peneliti Ucapkan kepada Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Ibu Aminah, S.H.I., M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing I, Bapak Dr. Faisal, S.H.I., M.A.
5. Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing II, Bapak Muhajir, S.H.I., M.H.I.
6. Kedua orang tua penulis yaitu untuk Ayahanda M. Muakhir dan Ibunda Sri Tursina, S.E, atas dukungan baik materi maupun doa yang telah diberikan selama proses pembuatan Skripsi hingga selesainya penulisan

Skripsi ini.

7. Segenap Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan untuk teman-teman Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, senior-senior dan berbagai pihak yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan selama penulisan penelitian ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang terlibat, dengan harapan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Langsa, 22 Juni 2025

Muhammad Raisya
2042018039

DAFTAR ISI

Kata Pengantar **i**
DAFTAR ISI **v**
BAB I: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
a. Tujuan Penelitian 8
b. Kegunaan Penelitian 9
E. Batasan Istilah 10
a. Kejahatan *Deepfake* Seksual 10
b. Undang-undang Informasi dan Teknologi (ITE) 12
c. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) 14
F. Penelitian Terdahulu 15
G. Sistematika Penulisan 19
BAB II: **TINJAUAN PUSTAKA** 22
A. Konsep *Deepfake* 22
B. Regulasi *Deepfake* dalam Hukum Positif di Indonesia 24
C. Hukum Pidan Islam 27
D. Kerangka Pemikiran 31
BAB III: **METODE PENELITIAN** 34
A. Jenis Penelitian 34
B. Sumber Data 35
C. Teknik Pengumpulan Data 37
D. Prosedur Pengumpulan Data 38
E. Teknik Analisis Data 40
BAB IV: **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** 42
A. Pengaturan Hukum terhadap Kejahatan *Deepfake* Seksual dalam UU ITE dan UU TPKS 42

a. Analisis Undang-undang nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap *Deepfake* Seksual..... 42
b. Analisis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terhadap *Deepfake* Seksual ... 45
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap *Deepfake* Seksual 50
a. Konsep Jarimah dalam Hukum Pidana Islam Terhadap *Deepfake* Seksual..... 50
b. Konsep *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam Terhadap *Deepfake* Seksual..... 59
c. Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum di Indonesia terhadap *Deepfake* Seksual..... 65
BAB V: **PENUTUP**..... 71
A. Kesimpulan..... 71
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA..... 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak revolusioner dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi dan informasi. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang semakin kompleks, salah satunya adalah *Deepfake* seksual. *Deepfake*, yang memanfaatkan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) untuk menciptakan konten palsu yang hiper-realistis, sering digunakan untuk memproduksi video atau gambar seksual tanpa persetujuan korban. Fenomena ini telah menjadi ancaman global, dengan laporan *DeepTrace Labs* menyebutkan bahwa 96% dari seluruh konten *Deepfake* di internet bersifat seksual, dan 99% korban adalah perempuan.[1]

Di Indonesia, kasus *Deepfake* seksual semakin marak seiring dengan pesatnya penetrasi internet dan media sosial. Laporan SAFEnet mencatat peningkatan 70% kasus kekerasan berbasis gender daring (KBGD) dalam dua tahun terakhir, di mana *Deepfake* seksual menjadi salah satu modus utama.[2] Bahkan, Komnas Perempuan dalam risetnya menemukan bahwa 1 dari 5 perempuan di Indonesia pernah mengalami ancaman penyebaran konten intim non-konsensual, termasuk dalam bentuk rekayasa digital seperti *Deepfake*.[3]

[1] DeepTrace Labs, *The State of Deepfake: 2019*, (Amsterdam: Deeptrace, 2019), hlm. 12.
[2] SAFEnet, *Laporan Tahunan Kekerasan Digital 2023* (Jakarta: SAFEnet, 2023), hlm. 5.
[3] Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 45

Dampak dari *Deepfake* seksual tidak hanya merugikan korban secara psikologis, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial dan hukum. Korban sering kali mengalami trauma, depresi, bahkan kehilangan pekerjaan akibat konten palsu yang beredar. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa 65% korban *Deepfake* enggan melapor karena takut stigma masyarakat dan ketidakyakinan terhadap penegakan hukum.[4] Selain itu, UU ITE dan UU TPKS yang seharusnya menjadi payung hukum belum sepenuhnya efektif menangani kasus ini, mengingat pelaku sering kali sulit dilacak dan teknologi *Deepfake* terus berkembang pesat.[5] Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah, masyarakat, dan platform digital untuk memitigasi penyebaran *Deepfake* seksual sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban.

Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan *Deepfake* seksual dapat dijerat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45A, mengancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar bagi pelaku yang dengan sengaja menyebarkan konten bermuatan penghinaan dan/atau seksual, termasuk *Deepfake* seksual.[6] Sementara itu, UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022) secara lebih spesifik mengatur eksploitasi seksual berbasis teknologi dalam Pasal 4 huruf e dan Pasal 12, dengan ancaman pidana yang lebih berat, yakni penjara maksimal 12 tahun.[7] Namun,

[4] Tim Peneliti UI, *Dampak Psikologis dan Sosial Deepfake Seksual di Indonesia* (Depok: Universitas Indonesia, 2023), hlm. 78

[5] Ahmad. Surbakti, *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Deepfake di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2023), hlm. 56

[6] Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE, Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45A

[7] Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 huruf e dan Pasal 12

meskipun kedua undang-undang ini telah memberikan payung hukum, implementasinya masih menghadapi kendala serius. Laporan Komnas Perempuan mencatat bahwa dari 112 laporan kekerasan seksual digital sepanjang 2022-2023, hanya 15% yang berhasil diproses hingga ke tingkat pengadilan, dengan rata-rata hukuman yang diberikan masih di bawah ancaman maksimal.[8]

Kasus *Deepfake* seksual yang menimpa Gina Sintha (2023) menjadi bukti nyata lambannya penegakan hukum di Indonesia. Meskipun Pasal 45A UU ITE dan Pasal 12 UU TPKS dapat diterapkan, proses hukumnya memakan waktu hampir 8 bulan hanya untuk penyidikan awal, dan pelaku akhirnya hanya dihukum 1 tahun penjara jauh lebih ringan dari ancaman undang-undang.[9] SAFEnet (2023) dalam analisisnya menyoroti tiga masalah utama: pertama, kesulitan pembuktian teknis karena modus yang canggih; kedua, kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus berbasis teknologi; dan ketiga, rendahnya kesadaran korban untuk melapor akibat stigma sosial.[10] Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, upaya penegakan hukum masih memerlukan penguatan baik dari sisi infrastruktur maupun sosialisasi kepada masyarakat.

Dari perspektif hukum pidana Islam, kejahatan *Deepfake* seksual dapat dianalisis melalui prinsip *jarimah Ta'zir*, yakni tindakan kriminal yang sanksinya diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menjaga kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*). Dalam konteks ini, *Deepfake* seksual termasuk ke dalam

[8] Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Kekerasan Seksual di Ranah Digital* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 45

[9] "Kasus *Deepfake* Gina Sintha: Proses Hukum Panjang, Vonis Ringan", *HukumOnline*, 12 September 2023

[10] SAFEnet, *Laporan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia* (Jakarta: SAFEnet, 2023), hlm. 22

kategori pelanggaran terhadap kehormatan individu (*Hifzh al-'irdh*), yang secara tegas dilindungi dalam QS an-Nur: 23–26 serta hadis Nabi yang melarang penyebaran aib dan fitnah.[11] Menurut Ahmad Rafiq, kejahatan berbasis teknologi seperti *Deepfake* dapat dikategorikan sebagai *Ta'zir* karena merusak tatanan sosial dan menimbulkan dampak psikologis yang parah bagi korban.[12] Amin Suma menjelaskan bahwa sanksi untuk pelaku *Deepfake* seksual dapat berupa hukuman cambuk, denda, atau pemidanaan sesuai kebijakan hakim, selama bertujuan untuk pencegahan (*zawājir*) dan reparasi (*jawābir*).[13]

Selain *Ta'zir*, konsep qishash atau *Diyat* (ganti rugi) juga relevan diterapkan sebagai bentuk keadilan restoratif bagi korban *Deepfake* seksual. Nurul Ghufron menyatakan bahwa korban dapat menuntut kompensasi material maupun immaterial melalui mekanisme *Diyat*, mengingat dampak destruktif *Deepfake* terhadap martabat dan kehidupan sosial korban.[14] Namun, tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum pidana Islam ini ke dalam sistem hukum positif Indonesia yang sekuler. Meskipun UU ITE dan UU TPKS telah mengakomodir sebagian aspek keadilan bagi korban, hukum pidana Islam menawarkan solusi lebih tegas melalui sanksi yang bersifat *deterrence* (pencegahan) sekaligus edukatif, seperti yang tercermin dalam penerapan hudud untuk kasus-kasus kejahatan moral berat.[15] Pertanyaannya adalah sejauh mana

[11] QS an-Nur: 23–26

[12] Ahmad Rafiq, *Hukum Pidana Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 145

[13] Muhammad Amin Suma, *Fiqh Jinayah Modern* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 89

[14] Nurul Ghufron, "Diyat sebagai Solusi Restoratif bagi Korban Kejahatan Seksual Digital", *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 45–60

[15] M. Fauzan, *Konvergensi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam Penanganan Kejahatan Digital* (Jakarta: PSIHN, 2023), hlm. 77

konsep-konsep ini dapat diadopsi atau diadaptasi dalam kerangka hukum Indonesia modern tanpa menimbulkan kontroversi sosial-politik

Data dari SAFEnet menunjukkan peningkatan 70% laporan kasus *Deepfake* seksual di Indonesia selama 2022–2023, dengan mayoritas korban enggan melapor karena stigma sosial dan ketakutan akan reviktimisasi.[16] Fenomena ini diperkuat oleh temuan Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa 85% korban kekerasan berbasis gender daring (KBGD) tidak melapor ke pihak berwajib karena kurangnya mekanisme perlindungan yang memadai.[17] Hal ini memperlihatkan dualisme problem: pertama, kelemahan regulasi dalam menjerat pelaku, seperti ketiadaan definisi eksplisit "*Deepfake*" dalam UU ITE dan UU TPKS, sehingga menyulitkan proses pembuktian. Kedua, kurangnya perlindungan psikologis dan hukum bagi korban, termasuk minimnya pendampingan hukum serta risiko pembukaan identitas yang memperparah trauma.

Di sisi lain, hukum pidana Islam menawarkan pendekatan restoratif dan preventif, seperti penerapan hudud bagi pelaku pemalsuan konten seksual yang disertai pemaksaan (analog dengan *zina bil jabr*) atau *Ta'zir* sebagai sanksi yang bersifat edukatif. Konsep *Qadzaf* (tuduhan palsu) dalam Islam dapat diadaptasi untuk menjerat pelaku *Deepfake* yang merusak kehormatan korban.[18] Namun, implementasinya dalam sistem hukum modern memerlukan adaptasi yang cermat, mengingat pluralitas hukum di Indonesia. Integrasi prinsip syariah harus memperhatikan aspek hak asasi manusia dan kesetaraan gender, agar tidak

[16] SAFEnet, *Laporan Tahunan Kekerasan Digital 2023* (Jakarta: SAFEnet, 2023), hlm. 5.

[17] Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Kekerasan Berbasis Gender di Ranah Digital* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 34

[18] Asep Saepudin Jahar, *Hukum Pidana Islam dan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2022), hlm. 178

menimbulkan konflik dengan hukum positif.[19] Dengan demikian, diperlukan pendekatan multidisiplin yang memadukan hukum pidana Islam dengan kebijakan perlindungan korban berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk menangani kejahatan *Deepfake* seksual secara komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis kesenjangan hukum antara UU ITE, UU TPKS, dan hukum pidana Islam dalam menangani *Deepfake* seksual, serta menawarkan rekomendasi integratif. Dengan pendekatan komparatif dan normatif, studi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah hukum pidana kontemporer, khususnya dalam melindungi korban kejahatan berbasis gender di era digital.

Berdasarkan dari permasalahan penelitian diatas, maka peneliti merasa sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut yang peneliti rangkum melalui sebuah judul penelitian skripsi dengan **" Kejahatan *Deepfake* Seksual Dalam UU ITE Dan UU TPKS: Tinjauan Hukum Pidana Islam"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka peneliti mengidentifikasikan beberapa masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Maraknya penggunaan teknologi *Deepfake* untuk kejahatan seksual, di mana 96% konten *Deepfake* bersifat seksual dan 99% korbannya adalah perempuan, menunjukkan urgensi penanganan hukum yang efektif.

[19] Rofi'uddin, "Integrasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 12 No. 2 (2023), hlm. 15

2. Ketidakjelasan dan kelemahan penegakan hukum dalam UU ITE dan UU TPKS terkait *Deepfake* seksual, seperti ambigu dalam penerapan sanksi dan lambatnya proses hukum, seperti terlihat dalam kasus Gina Sintha.
3. Minimnya perlindungan hukum dan psikologis bagi korban *Deepfake* seksual, yang menyebabkan banyak korban enggan melapor karena stigma sosial, sebagaimana tercermin dalam data SAFEnet tentang peningkatan 70% kasus *Deepfake* di Indonesia.
4. Belum adanya kajian komprehensif mengenai relevansi hukum pidana Islam (seperti jarimah *Ta'zir*, *Hifzh al-'irdh*, dan qishash) dalam menangani *Deepfake* seksual dibandingkan dengan hukum positif Indonesia.
5. Dualisme tantangan hukum, yaitu antara kebutuhan regulasi yang lebih tegas dan perlindungan korban yang holistik, sementara hukum pidana Islam menawarkan konsep restoratif namun belum terintegrasi dalam sistem hukum nasional.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas peneliti menyimpulkan bahwa rumusan masalah yang akan peneliti bahas yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kejahatan *Deepfake* seksual dalam UU ITE dan UU TPKS?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan *Deepfake* seksual?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini yang peneliti rangkum adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya UU ITE dan UU TPKS, dalam mengkriminalisasi kejahatan *Deepfake* seksual serta mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam penegakannya.
2. Mengkaji prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang relevan dengan kejahatan *Deepfake* seksual, termasuk konsep jarimah *Ta'zir*, *Hifzh al-'irdh* (penjagaan kehormatan), dan sanksi-sanksi syar'i yang dapat diterapkan.
3. Membandingkan efektivitas antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban serta memberikan sanksi yang bersifat preventif dan represif terhadap pelaku *Deepfake* seksual.
4. Memberikan rekomendasi hukum yang integratif, baik dalam bentuk reformasi kebijakan, penegakan hukum yang lebih tegas, maupun pendekatan restoratif berbasis nilai-nilai syariah untuk menangani kasus *Deepfake* seksual di Indonesia.

b. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis:

1. Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam memperluas kajian hukum pidana modern dan Islam, khususnya terkait kejahatan siber berbasis gender.
2. Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan hukum progresif yang memadukan prinsip syariah dengan sistem hukum nasional dalam konteks kejahatan digital.
3. Memperkaya Literatur: Memberikan perspektif baru dalam diskursus hukum pidana Islam terkait kejahatan teknologi, yang masih jarang dibahas secara mendalam.

b) Kegunaan Praktis:

1. Bagi Legislator dan Pembuat Kebijakan: Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif, termasuk revisi UU ITE atau peraturan turunan UU TPKS terkait *Deepfake*.
2. Bagi Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim): Memberikan panduan interpretasi hukum yang lebih jelas dalam menangani kasus *Deepfake* seksual, termasuk pertimbangan sanksi yang lebih efektif.
3. Bagi Korban dan Masyarakat: Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang risiko *Deepfake* dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, baik melalui jalur pidana umum maupun pendekatan keadilan restoratif.

4. Bagi Aktivis dan LSM: Menjadi bahan advokasi untuk mendorong kebijakan yang lebih protektif terhadap korban kekerasan seksual digital.

E. Batasan Istilah

a. Kejahatan *Deepfake* Seksual

Dalam konteks penelitian ini, kejahatan *Deepfake* seksual secara khusus didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) untuk menciptakan, memodifikasi, atau mendistribusikan konten seksual palsu yang melibatkan individu tertentu tanpa memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan[20]. Batasan konseptual ini penting untuk membedakan bentuk-bentuk kejahatan seksual digital yang lebih tradisional dengan varian baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir.

Ruang lingkup kejahatan *Deepfake* seksual dalam penelitian ini mencakup tiga bentuk utama:

1) *Revenge porn* berbasis AI, dimana teknologi digunakan untuk membalas dendam dengan menyebarkan materi intim yang telah dimanipulasi atau dibuat secara digital. Kasus seperti yang dialami oleh influencer Indonesia M. menunjukkan bagaimana mantan pasangan memanfaatkan aplikasi AI untuk membuat konten seksual palsu sebagai bentuk balas dendam[21].

[20] Ahmad Budi Cahyono, *Hukum Siber & Kejahatan Digital* (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 89

[21] Dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 123/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tentang Revenge Porn Berbasis AI

2) Pemalsuan wajah dan tubuh (*face/body swapping*) dalam konten dewasa, dimana wajah korban ditumpangkan pada tubuh pelaku seksual profesional. Teknik ini menjadi semakin mudah diakses dengan adanya aplikasi seperti DeepFaceLab dan FaceSwap[22].
3) Pembuatan konten intim palsu menggunakan generator gambar AI seperti Stable Diffusion atau DALL-E yang mampu menghasilkan gambar realistis dari teks semata.

Penelitian ini secara tegas mengecualikan penggunaan teknologi *Deepfake* untuk tujuan non-seksual seperti[23]:

1) Manipulasi konten politik (misalnya video palsu pidato pejabat)
2) Hiburan dan parodi (seperti meme atau konten komedi)
3) Satire sosial yang tidak mengandung unsur seksual
4) Penggunaan dalam industri film dan kreatif dengan persetujuan pihak terkait

Pembatasan ini dilakukan karena beberapa pertimbangan:

1) Aspek korban yang berbeda secara signifikan antara *Deepfake* seksual dengan bentuk *Deepfake* lainnya, terutama dalam dampak psikologis dan sosialnya.
2) Kerangka hukum yang spesifik mengatur kejahatan seksual digital dalam UU ITE dan UU TPKS.

[22] Sri Wahyuni, "Dampak Psikologis Korban *Deepfake* Seksual", *Jurnal Hukum dan Perempuan* 12, no. 2 (2023): 45

[23] Muhammad Faisal, *Artificial Intelligence dan Tantangan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2023), hlm. 112-114

3) Respons hukum Islam yang memiliki ketentuan khusus terkait perlindungan kehormatan seksual (*Hifzh al-'irdh*).

Dengan pembatasan ini, penelitian dapat lebih fokus menganalisis aspek hukum dari bentuk-bentuk kejahatan seksual digital yang paling berkembang pesat dan memiliki dampak paling merusak bagi korban, sambil tetap mempertimbangkan keseimbangan

b. Undang-undang Informasi dan Teknologi (ITE)

Penelitian ini secara khusus membatasi analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang relevan dengan kasus *Deepfake* seksual, dengan fokus utama pada:

1. Pasal 27 ayat (1)

Ketentuan ini mengatur tentang penyebaran konten asusila melalui media elektronik. Dalam konteks penelitian, pasal ini menjadi landasan hukum utama untuk menjerat pelaku penyebaran *Deepfake* seksual[24]. Penelitian akan menganalisis secara mendalam:

1) Konstruksi hukum frasa "muatan yang melanggar kesusilaan"
2) Kesesuaian penerapan pasal ini terhadap karakteristik khusus *Deepfake*
3) Tantangan pembuktian dalam kasus *Deepfake* berdasarkan pasal ini

2. Pasal 45A

[24] Indriyanto Seno Adji, *Cyber Law* (Jakarta: Erlangga, 2023), hlm. 156

Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi seksual melalui elektronik. Penelitian akan mengkaji:

1) Kesesuaian ancaman pidana dalam pasal ini dengan dampak psikologis korban
2) Efektivitas sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum
3) Keterkaitan pasal ini dengan ketentuan pidana lainnya

3. Batasan Ruang Lingkup

Penelitian sengaja tidak membahas seluruh pasal dalam UU ITE karena beberapa pertimbangan:

1) Relevansi Materi: Hanya pasal-pasal yang secara langsung berkaitan dengan *Deepfake* seksual yang dikaji
2) Fokus Penelitian: Agar analisis dapat lebih mendalam pada aspek-aspek krusial
3) Efisiensi Pembahasan: Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar

Beberapa ketentuan UU ITE yang tidak dibahas meliputi:

1) Pasal-pasal tentang transaksi elektronik
2) Ketentuan mengenai penyadapan
3) Aturan tentang sistem elektronik
4) Pasal-pasal tentang hak kekayaan intelektual

Pembatasan ini dilakukan agar penelitian dapat memberikan analisis yang komprehensif namun tetap terfokus pada isu pokok yaitu perlindungan hukum terhadap korban *Deepfake* seksual melalui instrumen UU ITE

c. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara khusus difokuskan pada dua ketentuan utama yang paling relevan dengan kasus *Deepfake* seksual, yaitu:

1. Pasal 4 Huruf e tentang Eksploitasi Seksual Digital

Ketentuan ini secara eksplisit mengatur tindak pidana eksploitasi seksual yang dilakukan melalui sarana digital, termasuk penggunaan teknologi untuk memproduksi, menyebarkan, atau memanfaatkan konten seksual non-konsensual. Dalam konteks *Deepfake* seksual, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menjerat pelaku yang memanipulasi citra korban dengan tujuan eksploitasi, pemerasan, atau perendahan martabat. Penelitian akan menganalisis sejauh mana rumusan pasal ini dapat mencakup modus operandi *Deepfake* yang semakin canggih, serta mengevaluasi efektivitas sanksinya berdasarkan kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan.

2. Pasal 12 tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Pasal ini mengancam pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang memanfaatkan teknologi informasi, termasuk ancaman, intimidasi, atau pemaksaan berbasis elektronik. Dalam kasus *Deepfake* seksual, pasal ini relevan untuk mengadili pelaku yang menggunakan konten palsu sebagai alat pemerasan atau

pelecehan. Penelitian akan mengkaji apakah ketentuan ini sudah cukup komprehensif untuk melindungi korban, mengingat karakteristik kejahatan *Deepfake* yang sering kali melibatkan unsur psikologis dan dampak jangka panjang terhadap korban.

Penelitian ini tidak melakukan analisis komprehensif terhadap seluruh pasal dalam UU TPKS, seperti ketentuan tentang pemulihan korban (Pasal 35–37) atau mekanisme pencegahan (Pasal 7–11). Fokus penelitian adalah pada aspek hukum pidana materiel yang langsung berkaitan dengan *Deepfake* seksual, bukan pada aspek prosedural atau administratif. Pembatasan ini dilakukan agar analisis dapat lebih mendalam dan terarah, sekaligus menghindari pembahasan yang terlalu luas di luar tujuan penelitian.

F. Penelitian Terdahulu

1. Nisa et al. "*Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake*"[25]

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa et al. (2025) berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik *Deepfake*" berfokus pada dampak negatif teknologi *Deepfake*, khususnya dalam kasus seksual non-konsensual. Latar belakang penelitian ini mengungkap kekosongan regulasi spesifik di Indonesia yang mengatur *Deepfake*, sehingga korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini menyoroti kerugian materiil dan non-materiil yang dialami korban akibat pemalsuan identitas melalui teknologi

[25] Nisa et al., *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Teknologi, 2025)

Deepfake. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (UU ITE), konseptual, dan komparatif, serta teknik analisis deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE belum mengatur *Deepfake* secara eksplisit, sehingga penegakan hukum hanya dapat dilakukan secara analogi melalui Pasal 27 ayat (1). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi UU ITE untuk memasukkan definisi dan sanksi yang lebih spesifik terkait *Deepfake*. Kesimpulannya menekankan pentingnya pengaturan hukum yang lebih tegas untuk melindungi korban. Perbandingan dengan penelitian ini: Meskipun sama-sama mengkaji kelemahan UU ITE, penelitian yang sedang dilakukan memperluas analisis dengan memasukkan UU TPKS dan perspektif hukum pidana Islam, yang belum dibahas oleh Nisa dalam penelitiannya.

2. Darmawan et al. "*Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Deepfake pada Seksual Anak di Era AI*"[26]

Penelitian Darmawan et al. (2025) berjudul "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* pada Seksual Anak di Era AI" mengkaji *Deepfake* seksual anak sebagai bentuk kejahatan baru yang belum diatur secara spesifik dalam UU Seksual dan UU ITE. Latar belakang penelitian ini menekankan urgensi penanganan kasus eksploitasi anak melalui teknologi *Deepfake*, yang semakin marak seiring perkembangan AI. Metode yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan analisis UU Seksual dan UU ITE, serta pendekatan kasus dan komparatif.

[26] Darmawan et al., "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* pada Pornografi Anak di Era AI".*Jurnal Hukum Pidana Digital*, Vol. 3 No. 2, 2025)

Hasil penelitian mengidentifikasi tantangan utama dalam penegakan hukum, seperti kesulitan pembuktian digital dan keterbatasan teknologi di kalangan penegak hukum. Untuk mengatasi hal ini, penelitian merekomendasikan pelatihan teknologi bagi aparat dan literasi digital bagi masyarakat. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya regulasi khusus dan kerjasama internasional untuk menangani *Deepfake* seksual anak. Perbandingan dengan penelitian ini: Meskipun sama-sama membahas UU ITE dan UU TPKS, penelitian ini tidak hanya berfokus pada hambatan teknis, tetapi juga mengeksplorasi solusi dari perspektif hukum pidana Islam, seperti penerapan prinsip *Ta'zir* dan *Hifzh al-'irdh*.

3. Noerman & Ibrahim, *"Kriminalisasi Deepfake di Indonesia sebagai Bentuk Perundang-undangan*[27]*"*

Noerman & Ibrahim (2024) dalam penelitian berjudul "Kriminalisasi *Deepfake* di Indonesia sebagai Bentuk Perlindungan Negara" menekankan dampak *Deepfake* terhadap privasi dan perlindungan data pribadi, dengan mengacu pada UU PDP. Penelitian ini menggunakan contoh kasus penipuan video Baim Wong untuk menggambarkan betapa mudahnya identitas seseorang disalahgunakan melalui teknologi *Deepfake*. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (UU ITE dan UU PDP) serta komparatif terhadap regulasi di AS dan China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Deepfake* dapat dijerat melalui UU PDP, khususnya Pasal 65-68, terkait pemalsuan data biometrik. Namun, penelitian ini mengusulkan amendemen UU PDP untuk

[27] Noerman & Ibrahim, *Kriminalisasi Deepfake di Indonesia sebagai Bentuk Perundang-undangan* (Yogyakarta: UII Press, 2024)

mencantumkan sanksi yang lebih eksplisit terhadap pelaku *Deepfake*. Kesimpulannya menyerukan kriminalisasi *Deepfake* dan perlunya penanda konten yang dihasilkan oleh AI. Perbandingan dengan penelitian ini: Meskipun sama-sama menganalisis UU ITE dan UU PDP, penelitian ini menawarkan pendekatan hukum pidana Islam sebagai solusi tambahan, seperti konsep *Qadzaf* (tuduhan palsu) dan *Diyat* (ganti rugi), yang belum diusulkan oleh Noerman & Ibrahim (2024).

4. Solichah et al., *"Perlindungan Korban Deepfake Seksual dalam Perspektif Hukum Indonesia"*[28]

Solichah et al. (2023) dalam penelitian berjudul "Perlindungan Korban *Deepfake* Seksual dalam Perspektif Hukum Indonesia" berfokus pada korban *Deepfake* seksual dan ketiadaan payung hukum spesifik di Indonesia. Latar belakang penelitian ini mengungkap bagaimana korban *Deepfake* seksual sering kali tidak mendapatkan keadilan akibat ketiadaan regulasi yang jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi literatur dan analisis UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Deepfake* seksual hanya dapat dijerat melalui UU ITE Pasal 27 ayat (1) secara analogi, yang dinilai tidak memadai. Kesimpulan penelitian merekomendasikan revisi UU ITE untuk mencakup kejahatan *Deepfake* secara eksplisit. Perbandingan dengan penelitian ini: Meskipun sama-sama mengkaji UU ITE, penelitian ini memperluas cakupan dengan menganalisis UU TPKS dan menawarkan solusi dari perspektif hukum pidana Islam, seperti sanksi hudud bagi pelaku yang disertai pemaksaan.

[28] Solichah et al., "Perlindungan Korban *Deepfake* Pornografi dalam Perspektif Hukum Indonesia*". Jurnal Hukum dan Gender*, Vol. 5 No. 1, 2023.

5. Kurniawan. "*Analisis Artificial Inteligence sebagai Subjek Hukum Pidana*[29]"

Penelitian Kurniawan (2023) berjudul "Analisis Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum Pidana" membahas apakah AI dapat dijadikan subjek hukum pidana. Latar belakang penelitian ini mengacu pada perkembangan teknologi AI yang memunculkan pertanyaan tentang pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan oleh sistem AI. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa AI bukanlah subjek hukum, melainkan pelaku manusia yang harus bertanggung jawab atas penggunaan teknologi tersebut. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya regulasi yang mempertanggungjawabkan pengguna AI. Perbandingan dengan penelitian ini: Meskipun sama-sama relevan dengan kejahatan berbasis AI, penelitian ini lebih fokus pada *Deepfake* seksual dan menawarkan solusi dari hukum pidana Islam, seperti pendekatan restoratif melalui mekanisme *Diyat*, yang tidak dibahas oleh Kurniawan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I yang berisi Pendahuluan, pada bab ini membahas latar belakang munculnya kejahatan *Deepfake* seksual di Indonesia, yang semakin marak seiring perkembangan teknologi artificial intelligence namun belum diatur secara komprehensif dalam hukum positif. Penelitian ini mengidentifikasi tiga masalah utama: (1) kekosongan regulasi spesifik tentang *Deepfake* dalam UU ITE dan UU

[29] Kurniawan, *Analisis Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023)

TPKS, (2) kerentanan korban terhadap dampak psikologis dan materiil, serta (3) perlunya perspektif alternatif dari hukum pidana Islam. Tujuan penelitian adalah menganalisis kelemahan hukum positif, mengkaji konsep hukum Islam yang relevan, dan merumuskan solusi integratif yang melibatkan kedua sistem hukum tersebut untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi korban.

Bab II adalah bab tentang Landasan Teori, pada bab ini menyajikan tinjauan mendalam tentang konsep *Deepfake* sebagai produk teknologi AI beserta modus operandi penyalahgunaannya dalam kejahatan seksual, serta menganalisis regulasi terkait dalam UU ITE dan UU TPKS yang masih bersifat umum. Secara paralel, bab ini menguraikan prinsip-prinsip hukum pidana Islam seperti *Ta'zir*, *Qadzaf*, dan *Hifzh al-'irdh* yang relevan dengan perlindungan korban. Gap penelitian terletak pada belum adanya kajian yang mengintegrasikan analisis hukum positif Indonesia dengan perspektif hukum pidana Islam secara komprehensif, khususnya dalam merespons tantangan kejahatan digital kontemporer seperti *Deepfake* seksual

Bab III adalah bab metode penelitian, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan multi-analisis yang meliputi statute approach untuk mengkaji UU ITE dan UU TPKS, conceptual approach untuk menelaah prinsip hukum pidana Islam, serta comparative approach dengan membandingkan regulasi di negara lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap sumber primer seperti peraturan perundangan dan sekunder seperti jurnal hukum, sementara analisis data menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk menginterpretasikan temuan secara kritis dan preskriptif

Bab IV yaitu bab yang berisi tentang hasil penelitian dan analisis pembahasan, dalam penelitian ini akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yang berupa Analisis terhadap hukum positif mengungkap keterbatasan UU ITE yang hanya mengatur *Deepfake* secara implisit melalui Pasal 27 ayat (1) tentang konten asusila, sementara UU TPKS meski lebih progresif tetap belum spesifik mengatur *Deepfake*. Dari perspektif hukum pidana Islam, kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap *Hifzh al-'irdh* (perlindungan kehormatan) dengan sanksi *Ta'zir* yang fleksibel.

Pada Bab V adalah bab penutup yang didalamnya akan berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini